



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOPAN ARMANDO BIN GATOT SUMALI;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun 12 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nanggungan, RT 001/RW 007 Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Kelas IIB Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOPAN ARMANDO bin GATOT SUMALI** bersalah melakukan tindak pidana " *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu*" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOPAN ARMANDO bin GATOT SUMALI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir pil dobel L yang dibungkus dengan kertas grenjeng dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah Hpmerk Honor warna biru dikembalikan kepada terdakwa **JOPAN ARMANDO bin GATOT SUMALI**.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JOPAN ARMANDO bin GATOT SUMALI** pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Dsn. Nanggungan RT.001 RW.007, Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk. **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1).** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi DEWI ERMA YUANA memesan pil dobel L kepada terdakwa dengan cara mengirim WA ke HP terdakwa yang isinya **"Le mbak e golekno" (Dik saya carikan)** lalu terdakwa menjawab **"Yo mbak jajal tak takokno bolo (ya mbak coba saya tanyakan teman)**, kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa telpon ke DEWI ERMA YUANA memberitahu bahwa ada barang (pil dobel L) punyanya teman harganya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dan atas harga yang ditawarkan tersebut DEWI ERMA YUANA mau, Selanjutnya terdakwa menghubungi ABDUL MUNIM NUR JAMIL untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 butir kemudian sekira jam 18.30 WIB ABDUL MUNIM NUR JAMIL mengantarkan pil dobel L kerumah terdakwa sesampai dirumah terdakwa ABDUL MUNIM NUR JAMIL menyerahkan 100 butir pil dobel kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB DEWI ERMA YUANA datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selang 5 menit setelah melakukan transaksi datang petugas Reskoba dari Polres Nganjuk yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi pil dobel L, selanjutnya DEWI ERMA YUANA diamankan dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan pil dobel L 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus kertas grenjeng dan setiap bungkus berisi 8 butir pil dobel L dan setelah diinterogasi DEWI mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa dengan cara membeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa didapatkan sebuah HP merk Honor yang digunakan berkomunikasi dengan DEWI saat memesan pil dobel L.

Selanjutnya terhadap pil dobel yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 12119/NOF/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21942/2019/NOF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009.

ATAU

Bahwa ia terdakwa JOPAN ARMANDO bin GATOT SUMALI pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Dsn. Nanggungan RT.001 RW.007, Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk. **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3).** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi DEWI ERMA YUANA memesan pil dobel L kepada terdakwa dengan cara mengirim WA ke HP terdakwa yang isinya "**Le mbak e golekno**" (**Dik saya carikan**) lalu terdakwa menjawab "**Yo mbak jajal tak takokno bolo (ya mbak coba saya tanyakan teman)**", kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa telpon ke DEWI ERMA YUANA memberitahu bahwa ada barang (pil dobel L) punyanya teman harganya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dan atas harga yang ditawarkan tersebut DEWI ERMA YUANA mau, Selanjutnya terdakwa menghubungi ABDUL MUNIM NUR JAMIL untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 butir kemudian sekira jam 18.30 WIB ABDUL MUNIM NUR JAMIL mengantarkan pil dobel L kerumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa ABDUL MUNIM NUR JAMIL menyerahkan 100 butir pil dobel kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB DEWI ERMA YUANA datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selang 5 menit setelah melakukan transaksi datang petugas Reskoba dari Polres Nganjuk yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi pil dobel L, selanjutnya DEWI ERMA YUANA diamankan dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan pil dobel L 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus kertas grenjeng dan setiap bungkus berisi 8 butir pil dobel L dan setelah diinterogasi DEWI mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa dengan cara membeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa didapatkan sebuah HP merk Honor yang digunakan berkomunikasi dengan DEWI saat memesan pil dobel L.

Selanjutnya terhadap pil dobel yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 12119/NOF/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21942/2019/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Nganjuk dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin edar dari pihak yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Nanggung RT 001/RW 007, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsial dari Satresnarkoba Polres Nganjuk mengadakan operasi rutin di wilayah Kepolisian Resort Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2019, saksi dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsial mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada transaksi jual beli pil double L, atas informasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB saksi dan tim opsial mengamankan Sdri. Dewi Erma Yuana yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kerta grenjeng yang setiap bungkusnya berisi 8 (delapan) butir pil double L;

- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. Dewi Erma Yuana mengaku kalau obat jenis pil double L itu didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli, sehingga saat itu saksi dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsial melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi penjualan pil double L;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat jenis pil double L dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai toko yang menjual obat-obatan/ Apotek dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Munim Nur Jamil pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana pil double L tersebut diantarkan sendiri oleh saksi Abdul Munim Nur Jamil kepada Terdakwa di rumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

2. ARDY KURNIA SURYA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Nganjuk dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin edar dari pihak yang berwenang di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Nanggung RT 001/RW 007, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel dari Satresnarkoba Polres Nganjuk mengadakan operasi rutin di wilayah Kepolisian Resort Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2019, saksi dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada transaksi jual beli pil double L, atas informasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB saksi dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel mengamankan Sdri. Dewi Erma Yuana yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kerta grenjeng yang setiap bungkusnya berisi 8 (delapan) butir pil double L;
- Bahwa saksi menjelaskan Sdri. Dewi Erma Yuana mengaku kalau obat jenis pil double L itu didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli, sehingga saat itu saksi dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi penjualan pil double L;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat jenis pil double L dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai toko yang menjual obat-obatan/ Apotek dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Munim Nur Jamil pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana pil double L tersebut diantarkan sendiri oleh saksi Abdul Munim Nur Jamil kepada Terdakwa di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ABDUL MUN'IN NUR JAMIL Bin AHMAD FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Nganjuk dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah mengedarkan/ menjual obat keras jenis pil double L kepada Terdakwa tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan menjual pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menjual pil double L kepada Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam sekali membeli pil double L Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan pil double L dari Sdr. Andila Saputra dengan cara membeli;
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir membeli pil double L pada Sdr. Andila Saputra pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 pada sekitar pukul 15.45 WIB, bertempat di rumah Sdr. Andila Saputra di Dusun Sukorejo, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan untuk menjual pil double L tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan jual beli pil double L bertujuan untuk mencari keuntungan semata tidak ada maksud lain;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli pil double L dari Sdr. Andila Saputra untuk 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual lagi pil double L kepada Sdri. Dewi Erma Yuana, namun saksi tidak mengetahui apakah saksi Dewi Erma Yuana menjual lagi kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi tertangkap ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dusun Nanggungan RT 001/ RW 007 Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsial petugas dari Kepolisian Polres Nganjuk karena diduga telah mengedarkan obat jenis pil double L secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan pil double L itu dari saksi Abdul Munin Nur Jamil dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli pil double L dari saksi Abdul Munin Nur Jamil sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan setiap kali membeli jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli pil double L itu untuk digunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual pil double L kepada Sdri. Dewi Erma Yuana pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana Sdri. Dewi Erma Yuana mengirimkan pesan singkat ke telepon Terdakwa yang berisi Sdri. Dewi Erma Yuana ingin dicarikan, dan Terdakwa menjawab Terdakwa akan mencarikan, dan sekitar pukul 19.00 WIB Sdri. Dewi Erma Yuana datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan Sdri. Dewi Erma Yuana memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama ini menjual pil double L kepada Sdri. Dewi Erma Yuana saja, dan Sdri. Dewi Erma Yuana telah membeli pil double L pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setau Terdakwa Sdri. Dewi Erma Yuana membeli pil double L untuk dipakai sendiri dan tidak pernah menjual pil double L pada siapapun;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi serta tidak pernah bekerja di perusahaan farmasi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L secara bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 12219/NOF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Fam, Apt, Filantari Cahyani, A.Md yang bertugas di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 21942/2019/NCF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil (HCl)* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus grenjeng @berisi 8 (delapan) butir pil double L;
2. 1 (satu) buah HP Merk Honor warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Yudha Kristiawan dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsnel dari Satresnarkoba Polres Nganjuk mengadakan operasi rutin di wilayah Kepolisian Resort Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2019, saksi dan saksi Ardy Kurnia Surya P serta tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada transaksi jual beli pil double L, atas informasi tersebut pada hari Selesa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Ardy Kurnia Surya P dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel mengamankan Sdri. Dewi Erma Yuana yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kertas grenjeng yang setiap bungkusnya berisi 8 (delapan) butir pil double L kemudian Sdri. Dewi Erma Yuana mengaku kalau obat jenis pil double L itu didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli, sehingga saat itu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ardy Kurnia Surya P dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Nanggungan RT 001/ RW 007 Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan dugaan telah mengedarkan obat jenis pil double L secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual pil double L kepada Sdri. Dewi Erma Yuana pada hari Selesa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana Sdri. Dewi Erma Yuana mengirimkan pesan singkat ke telepon Terdakwa yang berisi Sdri. Dewi Erma Yuana ingin dicarikan, dan Terdakwa menjawab Terdakwa akan mencarikan, dan sekitar pukul 19.00 WIB Sdri. Dewi Erma Yuana datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan Sdri. Dewi Erma Yuana memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dimana selama ini Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Sdri. Dewi Erma Yuana saja, dan Sdri. Dewi Erma Yuana telah membeli pil double L pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 12219/NOF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Fam, Apt, Filantari Cahyani, A.Md yang bertugas di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 21942/2019/NCF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil (HCI)* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi serta tidak pernah bekerja di perusahaan farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L secara bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa Jopan Armando Bin Gatot Sumali adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ke-1 **"Setiap Orang" telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian pil double L sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada saksi Abdul Mun'in Nur Jamil dan setiap kali pembelian jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana selama ini Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Sdri. Dewi Erma Yuana sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu menjual pil double L tersebut kepada Sdri. Dewi Erma Yuana sehingga rangkaian perbuatan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan akan kepastian, dengan demikian unsur ke-2 “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa saksi Ardy Kurnia Surya P dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel mengamankan Sdri. Dewi Erma Yuana yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kertas grenjeng yang setiap bungkusnya berisi 8 (delapan) butir pil double L kemudian Sdri. Dewi Erma Yuana mengaku kalau obat jenis pil double L itu didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli, sehingga saat itu saksi Ardy Kurnia Surya P dan saksi Yudha Kristiawan serta tim opsnel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Sdri. Dewi Erma Yuana pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana Sdri. Dewi Erma Yuana mengirimkan pesan singkat ke telepon Terdakwa yaitu handphone merek Honor warna biru yang berisi Sdri. Dewi Erma Yuana ingin dicarikan, dan Terdakwa menjawab Terdakwa akan mencarikan, dan sekitar pukul 19.00 WIB Sdri. Dewi Erma Yuana datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan Sdri. Dewi Erma Yuana memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dimana selama ini Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Sdri. Dewi Erma Yuana saja,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. Dewi Erma Yuana telah membeli pil double L pada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 12219/NOF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Fam, Apt, Filantari Cahyani, A.Md yang bertugas di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan barang bukti Nomor 21942/2019/NCF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil (HCl)* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 "**Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain dijatuhi hukuman pidana, terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang sifatnya kumulatif, yang jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus grenjeng, masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil double L sehingga jumlahnya 80 (delapan puluh) butir pil double L (2 butir dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. 12119/NOF/2019);
- 1 (satu) buah HP Merk Honor warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOPAN ARMANDO BIN GATOT SUMALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir (2 butir dipergunakan untuk pemeriksaan labfor), sisanya 78 (tujuh puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah HP Merk Honor warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Tjepaka, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)